


**PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PADA MASYARAKAT MELAYU DELI  
(STUDI KECAMATAN MEDAN AMIMUN  
KELURAHAN AUR)**

**LAPORAN PENELITIAN**

**OLEH :**

**MARSELLA, SH, M.Kn.  
DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
PADA MASYARAKAT MELAYU DELI  
(STUDI KECAMATAN MEDAN AMIMUN  
KELURAHAN AUR)**

**LAPORAN PENELITIAN**

**OLEH :**

**MARSELLA, SH, M.Kn.**  
**DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum.wr.wb.**


Puji syukur panjatkan kehadirat ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **"Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Melayu Deli (Studi Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur)"**.

Laporan Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala dan kritikan terhadap Penelitian ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan Penelitian penulis akan dapat lebih baik lagi.

Semoga Laporan Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Medan, 1 Maret 2004  
Wassalam,



MARSELLA, SH, M.Kn.

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. LatarBelakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Landasan Teori .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.</b>	
2.1. Gambaran Umum Tentang Melayu.....	8
2.1.1. Geografis dan Penduduk .....	8
2.1.2. Sekilas Sejarah Melayu Deli .....	10
<b>BAB III METODE PENELITIAN.</b>	
3.1. Sifat Penelitian .....	28
3.2.Lokasi Penelitian .....	28
3.3.Populasi dan Sampel .....	28
3.4.Jenis Data .....	29
3.5.Cara Pengumpulan Data .....	30
3.6.Analisi Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.</b>	
4.1. Porsi Harta Warisan Masyarakat Melayu .....	32
4.2. Diberlakukan Pembagian Harta Warisan .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.</b>	
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN	

## PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Melayu Deli (Studi Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur).
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum.
- C. Peneliti : 1 (satu) orang.
- D. Kategori Penelitian : Pengembangan Penelitian Hukum.
- E. Lokasi Penelitian : Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 6 (enam) bulan.
- H. Biaya Penelitian : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum UMA



*Syafaruddin*  
Syafaruddin, SH, M.Hum.

Medan, 01 Maret 2004  
Peneliti,

Marsella, SH, M.Kn.

Mengetahu/ Menyetujui :  
Universitas Medan Area  
Kepala Lembaga Penelitian



*Ir. Roeswandy*  
Ir. Roeswandy

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Penelitian.

Keinginan akan adanya menyatukan (*unifikasi*) dan penyusunan Kitab Perundang-undangan (*kodifikasi*) hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang belum dapat diwujudkan sampai sekarang, terutama dalam bidang hukum kewarisan umpamanya sampai sekarang bangsa Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional sehingga hukum waris yang berlaku di dalam kalangan masyarakat masih bersifat *pluralistis* yaitu ada yang tunduk kepada Hukum Waris Perdata Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, karena itulah masalah hukum yang sulit diselesaikan di ruang pengadilan Agama adalah masalah waris, hal ini disebabkan ketiga sistem hukum waris tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, di satu sisi harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan di sisi lain kesadaran hukum masyarakat itu begitu beragam karena diwarnai oleh agama yang majemuk serta budaya dan adat yang berlainan antara golongan masyarakat daerah masing-masing.

Menurut M. Yahya Harahap “ Sampai sekarang praktek peradilan mengenai masalah kewarisan masih tetap diwarnai corak *pluralisme*, suasana *pluralisme* hukum waris tersebut merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial belanda yang masih tetap diwarisi dan dikembangkan oleh praktek peradilan sampai saat ini.”<sup>1</sup>

Jika diamati praktek peradilan, *eksistensi pluralisme* hukum waris yang tersurat dan tersirat dalam putusan-putusan didasarkan kepada 2 faktor yaitu :

- a. faktor golongan penduduk.

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Waris Ditinjau dari Praktek Peradilan*, disajikan Pada Symposium Hukum Waris di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 15 November 1994.

Terutama untuk masih tetap tersisa dan bertahan dalam bidang hukum kewarisan, karena itu penerapan hukum waris dalam praktek peradilan masih bertitik tolak dari faktor kelompok golongan penduduk, yakni mengenai adat dan kebudayaan yang dipakai oleh golongan penduduk yang beragam.

b. Faktor agama.

Selain faktor penduduk, faktor agama telah ikut berperan mempertajam penerapan *pluralistis* hukum kewarisan. Sejak berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin mempertegas asas personalitas keIslaman dalam bidang Hukum Waris.

Jika seseorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan serta beberapa ragam pula coraknya dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh si pewaris mau pun yang masih hidup (ahli waris), terutama dalam masalah harta kekayaan dari pewaris.

Dengan demikian, diperlukannya aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan pewaris dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisinya, siapa pula yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pula pembagian masing-masing ahli waris dan serta pengaturan dan cara-cara pengurusannya.

Harta warisan merupakan semua harta hak-hak dan kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris wafat kepada ahli waris pada masyarakat suku Melayu. “Dimana selain harta warisan yang bukan semata-mata bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non-ekonomis yaitu, yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat *magis religius*,”<sup>2</sup> sehingga apabila ada

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1991), h. 36.

pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para ahli waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda seperti halnya kedudukan dan jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan.

Menurut Adat Melayu, harta terdiri dari harta warisan, harta peninggalan dan harta pusaka. "Harta warisan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang merupakan harta bawaan masing-masing suami isteri ditambah bagian harta pencaharian bersama antara suami dan isteri semasa hidupnya biasanya disebut juga harta Syarikat",<sup>3</sup> harta peninggalan adalah "harta kepunyaan si Pewaris yang ditinggalkannya baik berupa harta benda maupun hak-haknya yang biasanya kedudukannya sebagai Sulthan yang diserahkan kepada ahli warisnya atas jabatannya sebagai Sulthan yaitu Putera Mahkota atau jabatan lainnya misalnya Perdana Menteri yang jabatannya diserahkan kepada Puteranya",<sup>4</sup> sedangkan harta pusaka adalah "barang yang ditinggalkan orang yang telah meninggal, dimana barang itu turunan dari nenek moyang yang dipakai oleh keturunannya misalnya Pedang, keris, cincin, Mahkota, pakaian kebesaran, perhiasan dan barang-barang yang dianggap *ghaib*".<sup>5</sup>

"Masyarakat Melayu itu sendiri dalam pembagian warisan kepada para ahli waris memakai hukum Islam maksudnya dengan merujuk syariat Islam (*faraid*) yang berlaku umumnya".<sup>6</sup> Jadi dari sinilah sosial masyarakat Adat Melayu dan budayanya juga banyak disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Hampir seluruh ajaran Islam itu diambil alih dan diterapkan dalam pertumbuhan sosial budayanya. Maka berkaitan dengan ini timbullah pepatah Melayu : " masuk Melayu adalah berarti masuk Islam ", pepatah ini sampai sekarang masih populer dan di Melayu Deli

---

<sup>3</sup> Tengku Luckman Sinar, *Sari Sejarah Serdang Jilid 1*, (Medan : Tanpa Penerbit, 1971), h. 254.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tengku Siti Ganda, Pemuka Adat di Medan , tanggal 09 Juli 2004

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Wardiah, Pemuka Adat di Medan, tanggal 15 Agustus 2004.

<sup>6</sup> Tengku Luckman Sinar, *Sejarah Melayu tempo dulu*, ( Medan : Perwira, 2003 ), h. 6.

disebut dengan “Kerajaan Deli *Al Mu'tasim Billah* yaitu orang yang berpegang teguh pada tali Allah”.<sup>7</sup>

Memang pada kenyataannya bahwa masyarakat Melayu itu umumnya pemeluk agama Islam, dan juga adat serta budayanya telah hampir dekat dengan kaedah-kaedah ajaran agama Islam, “ baik dalam aturan tentang harta kewarisan, anak laki-laki dan anak perempuan juga mendapat harta, yaitu dikenal dengan adat per-ibu bapa-an. Sifatnya yang terlalu terbuka yaitu menempatkan sesuatu persoalan didalam porsi yang sebenarnya, sehingga yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan.”<sup>8</sup> dari sinilah juga adat dan budaya Melayu disesuaikan dengan kaedah-kaedah agama Islam tersebut, maka timbullah falsafah “ Adat bersendikan agama, agama bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah yaitu Al-quran dan hadist Rasulullah Muhammad SAW.”

Namun tidaklah sepenuhnya perubahan Adat itu dapat dilaksanakan sejalan dengan ajaran agama Islam sudah tentu ada diantara bagian-bagian Adat yang lama itu terus dipakai dan hidup dalam kebiasaan sehari-hari, karena adat tersebut telah menjadi kebiasaan ratusan tahun lamanya dalam kehidupan kerabat keluarga (*puak*) Melayu sebelum agama Islam itu masuk kedaerah ini.

Berdasarkan masalah-masalah harta warisan dan pembagiannya menjadi sangat penting untuk diteliti yang tepatnya akan dilakukan penelitian pada masyarakat suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur.

Bertitik tolak dari realita-realita inilah kiranya sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisa dari sumber-sumber yang ada. Dalam era globalisasi sekarang ini arus perubahan stuktur baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial semakin kuat sehingga timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Tengku Amin Ridwan, *Majelis Adat Melayu*, ( Medan, kalangan sendiri, Tanpa tahun ), h. 1.

<sup>8</sup> Tengku Admansyah, *Butir-Butir Sejarah Suku Melayu Pesisir Timur*, ( Medan : Yayasan Karya Budaya Nasional, 1989 ), h. 129.

kependudukan, pola gaya hidup masyarakat yang akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu nilai.

## **2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah porsi masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris yang berlaku pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
2. Bila Momentum Pembagian harta warisan diberlakukan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

## **3. Tujuan Penelitian.**

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui porsi masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris yang berlaku pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
2. Untuk mengetahui Pembagian harta warisan diberlakukan atau dibagikan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

## **4. Manfaat Penelitian.**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Secara *teoritis*, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Waris Adat terutama yang berhubungan dengan pembagian warisan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

2. Secara *praktis*, Memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembagian warisan pada Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

### 5. Landasan Teori.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum Adat.

Adapun mengenai waris diatur yaitu :

1. Buku kedua Bab XII ( duabelas ) pada pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka dari sinilah seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Masalah kewarisan Hukum Perdata tercantum pada Pasal 833, Pasal 834, Pasal 1100 sampai dengan Pasal 1101, Pasal 957 dan Pasal 1537 Kitab Undang - undang Hukum Perdata.
2. Hukum Islam terdiri dari atas *al-irts*, *al-faraidh* dan *al-tirkah*, yang ketiganya mempunyai unsur berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan, hubungan *nasab* dan hubungan *wala'*, *al-faraidh* mengacu kepada ketentuan pembagian harta. Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat beralih kepada ahli warisnya. Menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia Pasal 171 butir e harta warisan adalah “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan

jenazah (*tahjiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”. Sedangkan Pasal 171 butir d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenai “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

3. Hukum Adat bisa dilihat dari zaman kolonial Belanda yang diantaranya, Pasal 131 IS ayat 2 sub b yang menyatakan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum Adat mereka. Setelah zaman kemerdekaan Pasal 131 IS (Khususnya hukum Adat) diantar masuk ke zaman Republik Indonesia melalui Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Pada perkembangan berikutnya hukum Adat tetap menjadi rujukan dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan Adat bahkan menjadi salah satu sumber dalam pembangunan Nasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Gambaran Umum Tentang Melayu.

##### 2.1.1. Geografis dan Penduduk.

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara adalah salah satu propinsi menurut administrasi pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan Melayu adalah *teritorial* menurut kultur Melayu. Sumatera Utara memiliki tiga bagian penduduk asli yaitu : Batak, Melayu (Pesisir Sumatera Timur) dan Nias.

Daerah suku Melayu Pesisir Sumatera Timur ini adalah luas dan subur. Selain letaknya strategis berada ditepi perairan Selat Malaka yang sejak kurun waktu merupakan jalur lalu lintas dagang antara benua Asia dengan benua Afrika dan Eropa. Lagi pula daerah ini dekat dengan negara Singapura yang terkenal sebagai pusat perdagangan

Menurut Tengku Admansyah Golongan penduduk yang mendiami daerah Sumatera Timur yaitu sebelum terbentuknya suku-suku sebagai penduduk daerah Sumatera Timur yaitu :

a. Golongan *Melanosoid*.

Golongan ini adalah sebagai penduduk yang tertua pernah mendiami daerah Sumatera Timur yaitu manusia purba hidup dalam zaman *Neolithicum* (Zaman Batu Muda).

b. Golongan Melayu Tua.

Golongan ini diperkirakan datang pada tahun 2000 sebelum Masehi berasal dari Hindia belakang. Dari golongan inilah adat suku Simalungun dan Suku Karo.

c. Golongan bangsa dari Asia Muka.

Golongan ini berasal dari Suku Simalungun.

d. Golongan Melayu Muda.

Golongan ini datang sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka berasal dari Hindia.

e. Golongan bangsa Tiongkok (Suku Yunan).

Golongan ini diperkirakan datang kedaerah Sumatera Timur sekitar tahun 225 Sebelum Masehi.

f. Golongan Bangsa Hindu.

Golongan ini masuk kedaerah Sumatera Timur sekitar tahun 300 Masehi.<sup>9</sup>

Pada umumnya dari keenam golongan tadi, merupakan asal usul suku penduduk pribumi yang mendiami daerah Sumatera Timur sekarang ini, akan tetapi ketiga suku simalungun, suku Karo dan suku Melayu Timur sekarang ini sudah tentu ditambahi dengan perbauran dari berbagai golongan yang lainnya lagi.

Tengku Admansyah membagi perbauran ketiga suku penduduk Sumatera Timur yaitu :

1. Suku Simalungun adalah sebagai hasil *asimilasi* (perbauran) dari Melayu Tua + golongan bangsa Asia muka dan sebagian dari bekas rakyat Aru.
2. Suku Karo adalah sebagai hasil *asimilasi* (perbauran) dari Melayu Tua + Bangsa Hindu dan bekas golongan bekas rakyat Aru.
3. Suku Melayu Pesisir Timur adalah sebagai *asimilasi* dari Melayu Muda + Suku Yunan dan bekas rakyat Aru.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 21.

Akan tetapi sekarang ketiga suku ini sudah pula berbaur dengan tambahan berbagai etnis sehingga menimbulkan corak masing-masing tersendiri pertumbuhan adat dan budayanya.

### **2.1.2. Sekilas Sejarah Melayu Deli.**

Golongan bangsa Melayu yang datang mendiami tanah air Indonesia, berasal dari hindia belakang. Di Indonesia golongan ini dibagi para ahli dalam dua golongan yaitu “apa yang disebut dengan Melayu Tua dan Melayu Muda”.<sup>11</sup> “Asal kata Melayu dari Melayukan diri artinya merendahkan diri dan tidak mau membesar-besarkan diri”.<sup>12</sup> “Inilah asal nenek moyang Indonesia yang sekarang telah terbagi dalam ratusan suku-suku akibat adanya perbauran yang berbeda dengan golongan yang datang ke Sumatera.

Setelah golongan Melayu ini berdiam di Indonesia dalam waktu yang cukup lama sehingga terus berkembang, barulah datang golongan bangsa yang lainnya seperti Hindu, Cina Arab dan parsi. “Sejak kedatangan berbagai golongan bangsa setelah golongan bangsa Melayu tersebut diatas, mulailah terjadi perbauran (*asimilasi*) diberbagai daerah di Indonesia,”<sup>13</sup> dimana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya proses perbaurannya berbeda-beda sehingga melahirkan pula suku-suku yang berciri khas sendiri-sendiri. Kemudian dari akibat hal ini sedikit sebagian suku-suku di Indonesia sudah tidak lagi memakai kebiasaan dari bangsa Melayu karena sebagian besar lebih dekat kepada kebudayaan bangsa Hindu yang banyak datang di Indonesia. Diantaranya Rombongan suku yunan yang migrasi itu sebagian ada yang sampai didaerah pesisir Sumatera Timur. Oleh karena itu lebih maju ilmu pengetahuannya dari penduduk yang masa itu telah berdiam dipesisir

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h 154.

<sup>12</sup> Tengku Luckman Sinar, *Op.cit.* h. 25.

<sup>13</sup> Tengku Admansyah. *Op.cit.* h. 12.

Sumatera Timur (golongan Melayu Muda), maka mudahlah golongan suku Yunan ini mengadakan pendekatan, sehingga akhirnya terjadi perbauran (*asimilasi*) antara kedua golongan ini.

Dari hasil perbauran kedua golongan ini lama-lama melahirkan suatu masyarakat, itulah kemudiannya yang disebut dengan “Rakyat Aru”. Masyarakat ini kian lama terus berkembang. Sejak itulah mulai terbentuk perkampungan yang agak teratur, disusunnya pula suatu sistem sosial yang berciri khas tersendiri sebagai perpaduan kedua kebudayaan disertai dengan keadaan setempat menurut situasi alam dan lingkungannya itulah belakangan yang disebut kebudayaan Aru.<sup>14</sup>

“Dari puncak kemajuan yang dicapai masyarakat ini, lahirlah suatu pemerintahan yang bernama “Kerajaan Aru” pada 800-1024 Masehi, lazim juga disebut dengan “Kerajaan Aru Besitang” karena kedudukan pemerintahannya mula sekali berada didaerah kecamatan Besitang di pesisir kabupaten Langkat lebih kurang 100 Kilometer (*Km*) Kota Medan sekarang”,<sup>15</sup> tepatnya pusat pemerintahannya terletak di “Kampung Sikundur” ditepi sungai Besitang sekarang.

“Ada tiga kerajaan Aru berdiri dipesisir Sumatera Timur dahulu yang dimulai dengan Aru Besitang pada 800-1024 adalah sebagai kerajaan Aru-I, kerajaan Aru Wampu 1027-1200 Masehi adalah sebagai kerajaan Aru-II dan kerajaan BalunAru/Deli Tua adalah sebagai kerajaan Aru-III pada 1200-1608 Masehi.”<sup>16</sup> Dengan demikian kerajaan Aru itu berkuasa didaerah pesisir Sumatera Timur ini berkisar 800 tahun.

Muhazidsyah mendirikan pula sebuah kerajaan didaerah Deli Tua. Yang dikenal dengan nama Kerajaan Balun Aru pada 1200-1608 Masehi. Mula-mula

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 16.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 22.

kerajaan ini adalah merupakan kerajaan kecil saja yang hanya mempunyai wilayah sekitar kecamatan Deli Tua sekarang, akan tetapi kemudian menjadi suatu kerajaan yang berpengaruh sampai meliputi daerah Deli Serdang dan kabupaten Langkat.

“Kerajaan Balun Aru ini mengalami masa kekalahan berperang dengan Aceh, Raja Aceh yaitu Sulthan Aceh Iskandar Muda mengirimkan jazid atau disebut Gocah Pahlawan ke Balun Aru yang menjadi Panglima Aceh”.<sup>17</sup> Ternyata keberadaan Gocah Pahlawan tidak dapat diterima disana. Karena hal itu Gocah Pahlawan kembali ke Aceh untuk menyampaikan hal itu kepada Sulthan Aceh Iskandar Muda. “Kedatangannya ke Aceh diterimanya fitnahan bahwa isterinya telah berbuat jahat dengan putera raja Aceh yaitu Meurah Peupo”.<sup>18</sup> Atas keadaan itu Gocah Pahlawan meninggalkan Aceh dan berangkat kembali ke Balun Aru.

Gocah Pahlawan mulai memperbaiki kembali kerajaan Balun Aru dan membuat ibu kota baru yang dikenal sekarang dengan Percut, “yang semula kerajaan Balun Aru diubahnya menjadi tanah Deli. Untuk mempererat persahabatannya ia mengawini adik Datuk Hitam kepala Suku Sunggal yang bernama Nang Buluan binti Raja Lalang pada tahun 1632.”<sup>19</sup> Karena kebijaksanaannya maka Gocah Pahlawan diakui oleh Raja-Raja Sunggal atas perluasan kekuasaannya. Ia mangkat pada tahun 1653 makamnya didaerah Deli Tua tepatnya di Batu Jergok.

Gocah Pahlawan atau Muhammad Delhi Khan bin Zulqarni Bahatsid Segh Mataruludin Hindustan berasal dari India. Ia meninggalkan India karena tidak senang mendengar pertanyaan ayahnya kepada menteri “siapakah yang paling berhak untuk memakan buah dari pohon yang ditanamnya sendiri?”. Menteri menjawab : (tanpa menaruh sangka pada raja) “siapa lagi yang berhak memakannya kalau tidak yang

---

<sup>17</sup> Tengku Luckman Sinar, *Op.cit*, h. 31.

<sup>18</sup> Tengku Lah Husny, *Lintas Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1621-1950*, ( Medan : Bp. Husny, 1972 ). h. 38.

<sup>19</sup> *Ibid.* h.40.

menanamnya sendiri”, ternyata pertanyaan yang dimaksud raja tak lain adalah puterinya sendiri yang hendak dijadikan isterinya. Gocah pahlawan atau Muhammad Delhi Khan lalu pergi meninggalkan negerinya menumpang sebuah kapal kepunyaan saudagar yang bernama Ibrahim Bapu menuju Malaka. Tetapi dari perjalanannya itu kapal mereka dihantam badai hingga pecah terdampar ke Pantai Pasai Aceh. Tingkah lakunya lekas menarik perhatian orang sehingga dalam waktu singkat ia telah muncul menjadi orang penting dalam keraton Sulthan Aceh.<sup>20</sup>

Menurut Adat Melayu Deli, “Sulthan yang mangkat harus Sulthan pula yang mengkebumikannya yaitu Raja mati, Raja menanam artinya sebelum jenazah almarhum Raja lama diangkat turun dari singasana untuk dikebumikan, maka putera mahkota ditabalkan lebih dahulu menjadi Raja,”<sup>21</sup> Jadi sebelum Sulthan Mangkat dikebumikan harus terlebih dahulu diangkat penggantinya dan inilah yang dinobatkan oleh Datuk empat Suku yaitu Datuk Sunggal, Datuk XII kota (Hampan Perak), Datuk Sukapiring dan Datuk Senembah.

Syarat utama dalam penobatan Putera Laki-laki Sulthan haruslah ditinjau lebih dahulu beberapa syarat-syarat diantara calon Sulthan yaitu :

1. Keturunan tingkatan darah ibunya adalah :
  - a. Putera laki-laki Sultan yang mangkat, yang ibunya adalah Permaisuri (*Gehara*) dan jika itu tidak ada biasanya isteri pertama Sultan, seorang wanita yang setingkat keturunan bangsawannya, maka jika itu tidak ada;
  - b. Putera laki-laki Sulthan yang mangkat yang ibunya adalah wanita bangsawan misalnya Puteri Batak Karo yang menikah dengan Sultan Melayu, tetapi tidak permaisuri dari Melayu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tengku Admansyah, *Op.cit.* h. 30.

<sup>21</sup> Tengku Lah Husny, *Op.cit.* h. 140.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Siti Ganda Pemuka Adat di medan, Pada tanggal 09 Juli.

2. Syarat-syarat Hukumnya adalah :

- a. Hukum yang Adil.
- b. Mempunyai sifat hukum yang mengasihani.
- c. Hukum kekerasan
- d. Berani.

3. Syarat sifatnya adalah :

- a. Tua hati.
- b. Bermuka manis.
- c. Berlidah fasih.
- d. Bertangan murah.

4. Syarat *Syara'*nya adalah :

- a. Selalu ingat Kepada Allah.
- b. Menjalankan hukum dan hukum kitab Allah, sunnah rasul dan adat.
- c. Jangan menghina alim ulama atau para cendikiawan.
- d. Mengingat jasa dan kesetian para Ulama dan rakyat.
- e. Jangan percaya pada apa yang datangnya dari musuh begitu saja.<sup>23</sup>

“Sehingga pengganti Sulthan adalah Putra sulung lazim disebut dengan putra Mahkota yang diutamakan putra *Gehara* artinya anak Sulthan yang ibunya juga adalah berketurunan bangsawan (*Tengku*).”<sup>24</sup>

Raja-raja kerajaan Melayu Deli yang pernah memerintah adalah sebagai berikut :

1. Tuanku Gocah Pahlawan gelar Sri Paduka Percut sungai lalang bin Muhammad Delhi Khan bin Zulqarni Segh Mataruludin Hindustan.<sup>25</sup>  
(Memerintah pada tahun 1632-1669).

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, Pada tanggal 13 Agustus 2004.

<sup>24</sup> Tengku Admansyah, *Op.cit*, h. 154.

2. Syarat-syarat Hukumnya adalah :
  - a. Hukum yang Adil.
  - b. Mempunyai sifat hukum yang mengasihani.
  - c. Hukum kekerasan
  - d. Berani.
3. Syarat sifatnya adalah :
  - a. Tua hati.
  - b. Bermuka manis.
  - c. Berlidah fasih.
  - d. Bertangan murah.
4. Syarat *Syara'* nya adalah :
  - a. Selalu ingat Kepada Allah.
  - b. Menjalankan hukum dan hukum kitab Allah, sunnah rasul dan adat.
  - c. Jangan menghina alim ulama atau para cendikiawan.
  - d. Mengingat jasa dan kesetian para Ulama dan rakyat.
  - e. Jangan percaya pada apa yang datangnya dari musuh begitu saja.<sup>23</sup>

“Sehingga pengganti Sulthan adalah Putra sulung lazim disebut dengan putra Mahkota yang diutamakan putra *Gehara* artinya anak Sulthan yang ibunya juga adalah berketurunan bangsawan (*Tengku*).”<sup>24</sup>

Raja-raja kerajaan Melayu Deli yang pernah memerintah adalah sebagai berikut :

1. Tuanku Gocah Pahlawan gelar Sri Paduka Percut sungai lalang bin Muhammad Delhi Khan bin Zulqarni Segh Mataruludin Hindustan.<sup>25</sup>  
(Memerintah pada tahun 1632-1669).

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, Pada tanggal 13 Agustus 2004.

<sup>24</sup> Tengku Admansyah, *Op.cit*, h. 154.

pertama kalinya dipergunakan oleh Prof.Dr. Snouck Hurgronje”,<sup>29</sup> untuk menunjukan hukum yang berlaku dikalangan Indonesia yang tidak dikodifikasi. Perkataan hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar maka timbul akibatnya (sanksi), sedangkan perkataan Adat dikutip dari bahasa Arab yang mempunyai arti kebiasaan. “Maka pengertian hukum Adat adalah Adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum”,<sup>30</sup> sedangkan Mahadi membuat rumusan hukum Adat berdasarkan uraian Van Vollenhoven yaitu “hukum asli orang Indonesia sifatnya tidak tertulis, ia tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa disadari, pada umumnya dipatuhi disebabkan antara lain karena takut akan sanksi apabila hukum adat dilanggar”.<sup>31</sup>

Menurut hukum Adat Melayu Deli, adat itu terbagi 4 (Empat) yaitu :

1. Adat yang sebenarnya adat.

Merupakan pokok adat berfungsi sebagai meratakan kehidupan sosial budaya dalam masyarakatnya. Apa bila adat ini ditinggalkan atau dirubah tujuannya, maka hilanglah batas kedudukan sebagai seorang manusia yang disebut berakal, berbudi dan bersopan santun. Sebenarnya pokok adat ini harus dipegang kokoh dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Masyarakat Melayu, dengan melaksanakan pokok adat ini harkat dan martabat Keluarga (*Puak*) Melayu tetap akan terangkat bersatu. Adapun yang termasuk dalam bagian adat ini antaranya yaitu :

- a. Yang besar dibesarkan.
- b. Yang tua dituakan.
- c. Yang kecil disayangi.
- d. Yang lemah dilindungi.

---

<sup>29</sup> A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985 ), h. 9.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, ( Jakarta : Bina Aksara, 1992 ), h. 195.

<sup>31</sup> Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, ( Bandung : PT. Alumni, 2003 ), h. 50.

- e. Yang susah ditolong.
- f. Yang bodoh diajari.
- g. Yang sakit diobati.
- h. Teguh memegang amanah.

## 2. Adat yang teradat.

Adalah suatu kebiasaan pihak lain lalu diambil dan karena serasi akhirnya menjadi suatu kebiasaan sehingga kemudiannya menjadi ada. Banyak kebiasaan golongan lain yang menjadi kebiasaan pula bagi suku Melayu Pesisir Timur. Misalnya sistem pemerintahan, penabalan, memberi gelar adalah banyak ditiru dari bangsa Arab, Parsi dan Portugis.

## 3. Adat yang di Adatkan.

Suatu kebiasaan yang berbeda antara suatu daerah Melayu dengan daerah lainnya, walaupun dasar semula adalah sama, tapi karena pengaruh alam dan perbauran setempat disebabkan ada perbedaan. Misalnya bentuk penabalan antara seorang Sulthan di Deli dengan penabalan di Asahan yang bervariasi.

## 4. Adat Istiadat.

Adat Perkawinan, Adat Penabalan, Adat memberi Gelar, Adat berkeluarga, Adat mendirikan Rumah, Adat bertani dan bersawah, Adat bertutur sapa dan Adat bersahabat. Misalnya tidak boleh diadakan bersanding dulu baru meminang. Adat istiadat tersebut dijalankan menurut aturan yang tertentu seperti mengerjakan rukun Sholat, yang dulu harus didahulukan.<sup>32</sup>

Hukum adat telah lama berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, secara *filosofis* dapat dikatakan bahwa berlakunya hukum Adat di Indonesia karena hukum tersebut mencerminkan kepribadian bangsa serta dirasakan adil oleh masyarakat Indonesia

---

<sup>32</sup> Tengku Admansyah, *Loc.cit*, h. 73.

Dari beberapa pengertian tentang harta warisan di atas dapat dipahami bahwa :

- a. Pewarisan menurut hukum Adat adalah suatu proses mengenai pengoperan dan penerusan harta-harta kekayaan baik yang bersifat kebendaan atau bukan kebendaan.
- b. Pengoperan dan penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Sistem kewarisan hukum Adat merupakan pengaruh dari sistem keturunan yang berlaku. Masyarakat Indonesia yang beragam (*plural*) Adat ini mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda.

Menurut Hilman Hadikusuma secara *teoritis* keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu :

1. Sistem *Patrilineal* yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Seperti di Gayo, alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
2. Sistem *Matrilineal* yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Seperti Minang Kabau, Enggano, Timor.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral* yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi Bapak atau Ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Seperti Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003 ), h. 23.

Pada masyarakat Melayu pemindahan harta warisan pewaris kepada ahli warisnya dengan konsep kewarisan hukum Islam yaitu *Faraid* dimana ahli warisnya janda atau duda beserta anak-anaknya yang diutamakan. Ini berbeda dengan masyarakat adat lainnya seperti pada masyarakat Tasifeto Kabupaten Belom Timur di nusa tenggara timur. Pada masyarakat ini yang merupakan ahli waris utama adalah keponakkan tertua yakni anak saudara kandung ayahnya (anak paman). Anak-anaknya sendiri tidak memperoleh warisan, jadi bukan ahli waris lain.

### 2.2.2. Menurut Hukum Islam.

Ketentuan tentang pewaris ini dapat dilihat dari ketentuan Al-Quran diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 7 yang menyatakan “Bahwa bagi seseorang laki-laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan orang tua dan karib kerabatnya”.

Mengenai besar bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu “bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat  $\frac{1}{2}$  (separuh bagian), bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan”.

“Pengertian pewaris menurut Al-Quran ini diperluas oleh Hadist Nabi dengan memasukkan keturunan ayah dan keturunan kakek. Sehingga dari perluasan pengertian itu dapat dipahami bahwa seseorang menjadi pewaris bagi anak saudaranya dan juga kedudukan seseorang jadi pewaris bagi pamannya”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, (Gunung Agung, Jakarta ; Sinar Grafika, 1984 ), h. 52.

“Ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta warisan dari pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan”.<sup>35</sup>

Dalam istilah yang lain ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta warisan. Tentang siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dalam kewarisan Islam, maupun pembagian atau macam-macam ahli waris dapat dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur’an ataupun dari Hadist-hadist Rasulullah SAW, karena itu pada dasarnya secara keseluruhan ahli waris dapat diklasifikasikan kepada dua bagian yakni ahli waris dalam hubungan kekerabatan dan perkawinan.

A. Sukris Sumardi mengatakan “harta warisan adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (Pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika menderita sakit sebelum meninggalnya penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika berwasiat dan pelunasan segala utang-utangnya, jika ia berutang kepada orang lain”.<sup>36</sup>

Harta peninggalan baru bisa menjadi harta warisan apabila terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si pewaris, yang terdiri dari :

- a. Zakat atas harta peninggalan, seperti zakat pertanian dan zakat harta.
- b. Biaya penyelenggaraan jenazah, seperti kain kafan, penguburan.
- c. Biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggal dunia.
- d. Utang-utang yang masih terkait pada diri dan harta si pewaris.

---

<sup>35</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996 ), h. 39.

<sup>36</sup> A. Surkis Sumardi, *loc.cit*, h. 33.

- e. Wasiat jika ada ia berwasiat maka wasiat tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dan wasiat tidak boleh dari 1/3 harta peninggalan.<sup>37</sup>

Kalau semua yang diatas sudah dikeluarkan barulah harta tersebut berbentuk harta warisan dan selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.

Berkaitan dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat di warisi, dengan artian bukanlah kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan harta pribadinya.

### **2.2.3. Menurut Hukum Perdata Indonesia.**

Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk *aktiva* tapi juga termasuk *passiva* artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1100 Kitab Undang - undang Perdata (KUHPerduta) yang berbunyi : “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari Warisan”.

Kalau terjadi kematian dan terbuka pada suatu pembagian Harta warisan, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap di antara tiga kemungkinan yaitu :

---

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1995 ), h. 48.

a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*Zuivere aanvaarding*). Menurut Pasal 1031 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan menerima secara murni sebagai ahli waris apabila:

1. Jika dengan sengaja dan dengan I'tikad buruk telah tidak memasukkan sementara benda-benda yang termasuk harta peninggalan dalam pendaftaran.
2. Jika ia telah bersalah melakukan penggelapan terhadap benda-benda yang termasuk warisan.

b. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare Aanvaarding*).

Dalam Pasal 1032 KUHPerdara disebutkan akibat-akibat dari penerimaan secara *Benefisier* yaitu :

1. Bahwa ahli waris tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk harta warisan itu. Dan bahkan dia dapat membebaskan dirinya dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang.
2. Bahwa benda-benda pribadi si ahli waris tidak dicampur dengan benda-benda warisan dan bahwa ia tetap berhak menagih piutang-piutangnya pribadi dari harta warisan.

c. Menolak harta warisan (*Verwerpen*).

Menurut Pasal 1057 KUHPerdara : Para ahli waris dapat menolak warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si Pewaris, dan tidak seorang pun dapat

dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.<sup>38</sup>

Secara umum bahwa yang dapat menjadi ahli waris dalam hukum waris adalah subjek hukum yang berupa manusia yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, keturunan dari Pewaris, saudaranya, orang tuanya serta keluarga-keluarga yang masih ada pertalian darahnya dengan pewaris.

### 2.3. Subjek dan Objek Harta Warisan.

#### 2.3.1. Subjek Harta Warisan.

Subyek harta warisan yang dimaksudkan disini adalah pewaris dan ahli waris. Dengan demikian pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau pun beberapa orang yang merupakan si penerima harta warisan. Pada umumnya yang terjadi pada ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggalan warisan.

Menurut hukum Adat Suku Melayu Deli, "Subyek dari harta warisan adalah anak-anak dari pewaris dan jika si pewaris tidak mempunyai anak, harta warisan jatuh kepada kerabat si pewaris yaitu Atok Laki-laki dan Atok Perempuan, kakak entu atau kakak ende pakcik-makcik, cucu dan sebagainya".<sup>39</sup>

Beberapa Keputusan Makamah Agung telah menetapkan mengubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak-anak dan janda.

---

<sup>38</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )*, ( Serang : Darul Ulum Press, 1992 ), h. 128.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, Pada tanggal 13 Agustus 2004.

1. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961 tanggal 23-10-1961, yang mengatakan : “ ...berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia , bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.”.....berhubung dengan itu maka juga di tanah Karo, seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari orang tuanya...” .<sup>40</sup>
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Sip/1967 tanggal 14-06-1968, yang mengatakan bahwa : “.....karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung...”<sup>41</sup>

Didalam prakteknya menurut Rehgena Purba hukum adat waris lama masih dipertahankan, yaitu masih dipakainya ketentuan bahwa hanya anak laki-laki saja yang memperoleh harta warisan dari orang tuanya. Tetapi dari sudut lain pada masyarakat Karo sendiri sudah lebih cenderung untuk menggunakan ketentuan dari Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tersebut dalam mempertahankan haknya atau pun dalam pembagian warisan yaitu dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan mengenai masalah warisan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Dikutip dalam bukunya Soejono Soekanto, *Ibid*, h. 263.

<sup>41</sup> Dikutip dalam bukunya Soerjono Soekanto, *Ibid*,h. 264.

<sup>42</sup> *Ibid*.

Menurut waris Adat Melayu pembagian harta warisan didasarkan kepada syariat Islam, dimana Suami atau isteri dan anak-anak beserta keluarga sedarah yang diutamakan, sedangkan “anak angkat tidak dapat harta warisan, ia hanya mendapat harta warisan terhadap orang tua asalnya”.<sup>43</sup>

Jika Hukum Islam yang menjadi Subjek waris adalah :

- a. Ahli waris *Sababiyah* yaitu : Isteri dan Suami.
- b. Ahli waris *Nasabiyah* yaitu :
  1. anak laki-laki dan anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki, anak dalam kandungan (*Furu'ul Maiyit*).
  2. ibu, nenek, ayah, dan kakek (*Ushulul maiyit*).
  3. Saudari kandung, saudari seayah, saudari-saudari tunggal ibu, saudara kandung, saudara ayah dan anak-anak saudara, paman-paman dan juga anaknya paman, serta anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung dan anak laki-laki sekandung (*Al-hawasyi*).

Jika dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia, Staatsblad 1917 nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam Kitab Undang - undang Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tinghoa, kemudian berdasarkan Staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukkan diri terhadap hukum eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Kitab Undang - undang Perdata berlaku bagi :

1. Orang Eropa.
2. Timur Asing.
3. Timur Asing lainnya dan pribumi (Bumi Putra).

---

<sup>43</sup> Tengku Lah Husny, *Op.cit* , h. 133

### 2.3.2. Objek Harta Warisan.

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga, harta keluarga dapat berupa : harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan, harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa kedalam keluarga, harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan dan harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Menurut Adat Melayu Deli, harta terdiri atas harta tidak dapat dibagi dan harta dapat dibagi atas harta warisan, harta peninggalan dan harta pusaka termasuk kepada harta yang tidak terbagi. "Harta warisan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang merupakan harta bawaan masing-masing suami isteri ditambah bagian harta pencaharian bersama antara suami dan isteri semasa hidupnya biasanya disebut juga harta Syarikat",<sup>44</sup> harta peninggalan adalah harta kepunyaan si Pewaris yang ditinggalkannya baik berupa harta benda maupun hak-haknya, contohnya jabatannya, sedangkan harta pusaka adalah barang yang ditinggalkan orang yang telah meninggal, dimana barang itu turunan dari nenek moyang yang dipakai oleh keturunannya misalnya Pedang, keris, cincin, mahkota, perhiasan, pakaian Sulthan dan Permaisuri.

---

<sup>44</sup> Tengku Luckman Sinar, *Loc.cit*, h. 254.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menyeluruh dan menganalisa yang ada pada masa sekarang. Bersifat *analisis* karena dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang ditemukan dalam penelitian baik dari segi Hukum Islam dan Hukum Adat suku Melayu Deli khususnya yang terjadi di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu sebagai pendekatan yang melihat ketentuan-ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Melayu Deli. Disamping itu didukung oleh penelitian hukum *sosiologis* yaitu penerapan kaedah-kaedah hukum Hukum Adat Melayu terhadap perilaku masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan pada Suku Melayu Deli. Penelitian hukum *sosiologis* didukung juga oleh studi dokumen terhadap Penetapan pengadilan Agama Negeri Klas I-A Medan untuk melihat porsi harta warisan.

#### 3.2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur, yang merupakan salah satu daerah di propinsi Sumatera Utara dan masyarakat yang tinggal di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur tersebut pada umumnya merupakan masyarakat bersuku Melayu.

#### 3.3. Populasi dan Sample.

*Populasi* atau *universe* adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri atau karakteristik yang sama.<sup>44</sup> *Populasi* dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Melayu yang ada di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur. Dari

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT. Raja Garafindo, 1998), h. 121.

keseluruhan populasi yang ada, diambil sampel sebanyak 30 (tiga puluh) orang Melayu. Di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur terdiri dari masyarakat yang *heterogen*, maka sampel dibagi menjadi 3 (tiga) karakter dengan mempergunakan “*teknik Purposive sampling*”,<sup>45</sup> dimana setiap karakter diambil 10 (sepuluh) orang Melayu sebagai responden yaitu:

1. Suku Melayu Deli sebanyak 10 (sepuluh) orang;
2. Suku Melayu Langkat sebanyak 10 (sepuluh) orang;
3. Suku Melayu Serdang sebanyak 10 (sepuluh) orang;

### 3.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer, yang akan diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan baik dari masyarakat suku Melayu yang ada di kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur maupun dari nara sumber dan data *sekunder*, yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka.

Data *sekunder* dalam penelitian ini, dari sudut kekuatan mengikatnya dapat digolongkan dalam :

1. Bahan hukum *primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
  - a. Kitab Undang - undang Hukum Perdata ( *Burgerlijk Wetboek* ).
  - b. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
  - c. Penetapan Pengadilan Negeri Klas I-A Medan.

---

<sup>45</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 51.

2. Bahan hukum *sekunder*, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti Makalah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum *tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, seperti Kamus bahasa Indonesia, Kamus Latin-Indonesia dan Kamus Belanda-Indonesia.

### **3.5. Cara Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku teks yang berlaku yang berkaitan dengan materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan untuk menghimpun data primer dari responden dan informan yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) langsung kepada :
  1. Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur.
  2. Pemuka adat di Kota Medan maimun sebanyak 6 (enam) orang.
  3. Hakim Pengadilan sebanyak 1 (satu) orang.

### **3.6. Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penarik kesimpulan.

Pada tahap persiapan persiapan, data primer dan data sekunder yang telah diperoleh diedit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi data yang kurang lengkap juga untuk menentukan data yang benar-benar diperlukan dan data yang tidak diperlukan atau mudah dianalisis.

Tahap penarikan kesimpulan, “pada tahap ini data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dari hasil yang pembahasan dan analisis ini diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Porsi Harta Warisan Masyarakat Melayu.**

Ditinjau dari sisi letaknya Kecamatan Medan Maimun berbatasan dengan Sebelah Utara Kecamatan Medan Barat, Sebelah Selatan Kecamatan Medan Johor, Sebelah Selatan Kecamatan Polonia dan Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Medan Kota. Luas wilayah kecamatan Medan Maimun 3.345 Km<sup>2</sup>, terletak antara lintang utara 03°-32° dan bujur timur 98°-39°. dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan Medan Maimun yang tersebar pada 6 (enam) Kelurahan yaitu :

**Tabel 01**

Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan Kepadatan Penduduk Per Km dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Maimun Tahun 2002

Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1	2	3	4
1. Sei Mati	9.561	0,23	41,569
2. Kampung Baru	16.945	1,27	13,342
3. Aur	6.416	0,60	10,693
4. Sukaraja	4.818	0.17	28,317
5. Jati	1.255	0,55	2,281
6. Hamdan	6.816	0,525	12,982
<b>JUMLAH</b>	<b>45.807</b>	<b>3,345</b>	<b>13,694</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kota Medan, tahun 2002.

Yang akan diteliti oleh peneliti adalah responden di Kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur.

Apabila salah seorang dari kedua belah pihak yaitu suami atau isteri meninggal dunia, maka dengan sendirinya adanya hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si Pewaris, oleh karena itu semasa hidupnya seorang manusia mempunyai hubungan hukum yang langsung dari berbagai kepentingan dan yang beraneka ragam dengan berbagai orang. Untuk menjamin agar hukum itu tetap terpelihara dibutuhkan seperangkat peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara agar kepentingan dalam masyarakat tersebut dapat diselamatkan.

Pada masyarakat Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur juga diperlukan hukum Adat untuk menentukan cara membagi harta yang ditinggalkan si pewaris untuk ahli warisnya.

Masyarakat Melayu bukan hanya Melayu Deli yang bersendikan *Syariah*, tetapi juga terdiri dari beberapa klasifikasi Melayu yang ada di Sumatera Utara yaitu : Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Kota Pinang, Melayu Panai, Melayu Kualuh, Melayu Percut, Melayu Hamparan Perak dan Melayu Batubara.

Beberapa Klasifikasi Melayu tadi ini terdiri dari kerajaan yang dipimpin oleh Sulthan dan berbeda dengan “Melayu Bedagai yang dipimpin oleh Pangeran. Jadi sebenarnya walaupun Melayu terbagi dari pada pengelompokkan tetapi dalam hukum Adat tetap bersendikan *syariah* Islam. Meskipun dulunya masyarakat Melayu sebelum kepercayaan beragama Islam adalah berfaham Serba sukma (*Animisme*)”<sup>47</sup>.

Bekas-bekas paham *animisme* ini sampai sekarang masih ada, walaupun masyarakat Melayu telah memeluk agama Islam diantaranya Upacara atau syarat-syarat sewaktu mula mendirikan rumah, ajimat-ajimat dan pengobatan melalui dukun.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Tengku Zikri, Pemuka Adat di Medan , Pada tanggal 2 Agustus 2004.

Setelah masuknya Islam ke pesisir Timur yaitu pada Suku Melayu, yang dibawa oleh Saudagar-saudagar yang datang dari Hindia (*Gurejat*) mulanya secara berangsur-angsur.

“Adapun semula sekali memeluk agama Islam dalam masyarakat Melayu di daerah Pesisir Timur adalah golongan atasan yaitu Raja (*Sulthan*), para orang-orang besarnya, sebab umumnya golongan inilah yang banyak bergaul dengan para saudagar-saudagar *Gurejat* dan Parsi. Saudagar *Gurejat* dan Parsi sambil berdagang”.<sup>48</sup> Mereka berfungsi juga sebagai *Mubaligh* yang bertugas mengembangkan Agama Islam ke benua Timur, Oleh sebab itu tidak sedikit pula diantara mereka menjadi anak Negeri setempat, karena terikat dalam hubungan perkawinan dengan putri-putri orang besar dan dara-dara setempat.

Tahap demi tahap inilah akhirnya semua masyarakat Melayu di daerah Pesisir ini memeluk agama Islam. Dari pengaruh agama ini, timbullah perubahan secara besar-besaran dalam sosial masyarakat Melayu itu, “Adat dan budayanya banyak disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Hampir seluruh ajaran Islam itu diambil alih dan diterapkan dalam pertumbuhan sosial budayanya, maka berkaitan dengan hal ini timbullah pepatah Melayu Masuk Melayu adalah berarti masuk Islam ”.<sup>49</sup>

Memang pada kenyataannya bahwa masyarakat Melayu itu umumnya memeluk agama Islam. Setelah meninggalkan *Serba sukma (Animisme)*, “namun tidak semuanya dari perubahan adat itu dapat dilaksanakan sejalan dengan ajaran agama Islam sudah tentu ada diantara bagian-bagian Adat yang lama itu terus dipakai dan hidup dalam kebiasaan sehari-hari, karena Adat tersebut telah menjadikan kebiasaan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Siti Ganda Pemuka Adat di medan, Pada tanggal 09 Juli. 2004.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Siti Ganda Pemuka Adat di medan, Pada tanggal 09 Juli. 2004.

ratusan tahun lamanya dalam kehidupan Keluarga (*puak*) Melayu sebelum agama Islam itu masuk kedaerah ini”<sup>50</sup>.

Berdasarkan penelitian Penentuan porsi atau bagian ahli waris atas harta warisan disesuaikan dengan *Faraid*, meskipun pada kenyataannya di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur pembagian harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris juga dilakukan dengan pembagian sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan atas dasar kekeluargaan dan musyawarah tanpa membedakan bagian masing-masing ahli waris, setelah ahli waris mengetahui bagian mereka masing-masing. Disinilah terlihat pergeseran-pergeseran atas suatu nilai terhadap porsi pembagian warisan ahli waris. Bahwasanya penentuan porsi bagian ahli waris tidak mutlak terhadap bagian yang dibagikan kepada ahli waris secara *Faraid*.

**Tabel 02**

Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Suku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur

No.	Pembagian harta diberlakukan dengan cara :	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Faraid.	12	40
2.	Musyawarah yaitu dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan.	12	40
	Wasiat.		
3.	Tidak Menjawab	6	20
4.		-	-
<b>JUMLAH</b>		30	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel diatas maka terdapat 40% berpendapat bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris dibagikan secara *Faraid*, 40% berpendapat bahwa

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Siti Ganda Pemuka Adat di Medan, tanggal 09 Juli. 2004.

pembagian dilakukan dengan musyawarah yaitu dibagikan secara *Faraid*, baru kemudian dibagikan secara rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, 20% pembagian harta warisan dibagikan atas dasar wasiat yang mana si Pewaris semasa hidupnya memberikan porsi masing-masing ahli waris dan perberlakuan pembagian setelah meninggal dunia si Pewaris.

Contoh kasus pembagian porsi harta warisan kepada ahli waris yang dilakukan secara *faraid* melalui Makamah Syariah di Medan pada tanggal 2 Januari 1965 yang diteliti di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur yaitu : Sultan Mamoen Al Rasyid Perkasa Alamsyah (Sulthan Negeri Deli) telah meninggal dunia pada tanggal 9 bulan september tahun 1924, dengan meninggalkan isteri 4 (empat) orang yaitu : Entjik Ganda Gelar Ibu Beginda, Tengku Maimoenah, Entjik Naemah Gelar Entjik Puan Besar, Adja Djannah anak 8 (delapan) orang yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan yaitu : Tengku Amaluddin Gelar Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah, Tengku Harun Al Harun Al rasyid Gelar Tengku Perdana Menteri, Tengku Muhammad Dalik, Tengku Chairiah, Tengku Djemala, Tengku Duratussanjah, Tengku Redwan Gelar Tuan Puteri dan Tengku Koemala (Lihat Lampiran I).

Pembagian harta Warisan ini diberlakukan Hukum *Faraid* melalui Makamah Syariah Medan 2 Januari 1965 yaitu :

4. Entjik Ganda Gelar Ibu Beginda.

Mendapat  $1/4 \times 1/8$  Bahagian, anak dari isteri Pertama yaitu :

a. Tengku Amaluddin Gelar Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah.

Mendapat  $2/11 \times 7/8$  Bahagian.

b. Tengku Harun Al Rasyid Gelar Tengku Perdana.

Mendapat  $2/11 \times 7/8$  Bahagian.

5. Tengku Maimoenah.

Mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$  Bahagian, anak dari isteri Kedua yaitu :

a. Tengku Muhammad Dalik Gelar Sri Muda.

Mendapat  $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

b. Tengku Chairiah.

Mendapat  $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

c. Tengku Djemala.

Mendapat  $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

d. Tengku Duratussanijah.

Mendapat  $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

6. Entjik Naemah Gelar Entjik Puan Besar.

Mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$  Bahagian, anak dari isteri ketiga yaitu :

a. Tengku Redwan Gelar Tuan Puteri.

Mendapat  $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

7. Adja Djannah.

Mendapat  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$  Bahagian, anak dari isteri Empat yaitu :

a. Tengku Kemala.

Mendapat  $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

Sulthan Ma'moen Alrasyid Perkasa Alamsyah : meninggalkan 4 orang isteri dan 8 orang anak yaitu atas Daftar pembagian warisan merujuk hukum Islam (*Faraid*) untuk warisan Almarhum yang dikeluarkan oleh Makamah Syariah 2 Januari 1965 terhadap waris 8 (delapan) anaknya yang diwarisi kepada isteri dan suami kedelapan anak-anaknya :

1. Tengku Amaluddin Gelar Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (sulthan Negeri Deli). Meninggalkan 3 (tiga) orang isteri yaitu :

b. Tengku Nurillah Gelar Tengku Puan Tengah mendapat  $\frac{1}{8}$  Bahagian.

Mempunyai 9 (sembilan) anak yaitu :

1. Tengku Siti Munadjat mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
2. Tengku Muhammad Daniel mendapat  $\frac{2}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
3. Tengku Muhammad Abrar mendapat  $\frac{2}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
4. Tengku Muhammad Muadz mendapat  $\frac{2}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
5. Tengku Siti Fauziah mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
6. Tengku Siti Sarwah mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
7. Tengku Muhammad Erfan mendapat  $\frac{2}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
8. Tengku Siti Umajah mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
9. Tengku Muhammad Chair mendapat  $\frac{2}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

c. Entjik Zubaidah Bercerai. Mempunyai 6 (enam) anak yaitu :

1. Tengku Siti Nazifah mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
2. Tengku Siti Asifah mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
3. Tengku Muhammad Harmein  $\frac{2}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
4. Tengku Muhammad Djufri mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
5. Tengku Muhammad Ichsan mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.
6. Tengku Siti Amanah mendapat  $\frac{1}{25} \times \frac{7}{8}$  Bahagian.

3. Tengku Muhammad Dalik Gelar Tengku Sri Muda. Meninggalkan 2 (dua) orang isteri yaitu :

a. Tengku Djumala mendapat  $\frac{9}{72}$  Bahagian.

b. Entjik Raedah mendapat  $\frac{9}{72}$  Bahagian.

Tengku Djumala dan Entjik Raedah tidak mempunyai anak, sehingga mempunyai :

1. Saudara Seibu yaitu :

- a. Tengku Chairiah mendapat 16/72 Bahagian.
  - b. Tengku Djemala mendapat 16/72 Bahagian.
  - c. Tengku Duratusanijah mendapat 16/72 Bahagian.
2. Saudara lain ibu yaitu :
- a. Tengku Harun Al Rasyid mendapat 4/72 Bahagian.
  - b. Tengku Kemala mendapat 2/72 Bahagian.

#### 4.2. Diberlakukan pembagian Harta Warisan.

Pembagian harta warisan diberlakukan kepada ahli waris dari si Pewaris terbuka pada saat Pewaris meninggal dunia, tetapi pemberlakuan pembagian harta warisan pada Masyarakat Melayu di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur dibagikan kepada ahli warisnya diberlakukan secara Adat atau kebiasaan *Oyang-oyang* leluhur yang masih dijalankan sampai sekarang.

Tetapi sangat jarang, jika seseorang meninggal dunia, harta warisannya langsung dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Malahan semacam pantangan jika harta warisan itu segera dibagi-bagikan antara ahli warisnya. Hal itu juga merupakan sesuatu buat malu (*aib*) keluarga kalau membicarakan persoalan harta warisan, dimana si mayyit jasadnya masih dalam keadaan Basah (kematianya belum seribu hari) dibagikan dengan cepat khususnya pada masyarakat Melayu Deli.

Menurut Bapak Tengku Luckman Sinar, pembagian harta warisan Melayu di Serdang dilakukan “setelah Empat Puluh hari setelah dilakukan *kenduri* (acara tahlilan bersama keluarga) empat puluh hari. Pada saat itulah dibagikan harta warisannya setelah dikurangi dengan biaya pengurusan Jenazah, biaya Perawatan Rumah sakit dan perobatan, utang-utang si Pewaris semasa hidupnya”.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Luckman Sinar Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia di Medan, tanggal 13 Agustus 2004.

Sedangkan Suku Melayu Deli, Menurut Tengku Wardiah pembagian harta warisan paling cepat di bagikan kepada ahli waris “setelah malam empat puluh hari selesai acara kenduri, harta yang dibagikan berupa pakaian-pakaian, kain sutera, cincin dan lontin, sedangkan tanah, rumah dan kendaraan dibagikan kepada ahli waris setelah seratus hari dan paling lambat sampai seribu hari, setelah selesai acara *Kenduri* baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah dijual benda-benda tadi. Harta warisan itu dibagikan setelah dikurangi biaya-biaya simayyit dan utang-utangnya yang harus dilunasi”.<sup>52</sup>

Lain halnya dengan dengan Suku Melayu Langkat, Menurut Tengku Mahaeran, “pembagian harta warisan harus dibagikan secepatnya. Biasanya sudah dibagikan pada malam Tiga hari (*nigahari*) dan paling lambat dibagi-bagikan pada ahliwarisnya pada malam tujuh hari (*Nujuhhari*). Agar tidak terjadi pertengkaran antara ahliwaris”.<sup>53</sup>

“Apabila ahli warisnya dibawah umur (belum dewasa), dimana ahli waris dari si Pewaris maka pembagiannya dibagikan ketika anak itu sudah besar (cukup umur) untuk diberikan harta warisan si Pewaris”.<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian dijumpai bahwa di kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur, khususnya pada masyarakat bersuku Melayu Deli ditemui adanya Pewaris Melayu Deli, Pewaris Melayu Serdang dan Pewaris Melayu Langkat yang ada di Kecamatan Medan Maimun kelurahan Aur maksudnya orang-orang suku Melayu Deli yang menikah dengan suku Melayu serdang dan suku Melayu Langkat. Seperti

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Wardiah, Pemuka Adat di medan, tanggal 15 Agustus 2004.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Maheran, Pemuka Adat di medan, tanggal 17 Agustus 2004.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Tengku Wardiah, Pemuka Adat di medan, tanggal 15 Agustus 2004.

Lelaki Melayu Deli Si A menikah dengan Perempuan Melayu Serdang Si B, sehingga lelaki Si A meninggal diberlakukan hukum Adat si Pewaris yaitu Melayu Deli, Begitu juga sebaliknya perempuan Melayu Deli yang menikah dengan lelaki Melayu Serdang dan Melayu Langkat. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 03**

Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Deli yang menikah dengan perempuan bersuku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur

No.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu <i>nigahari</i> dan <i>njuhhari</i> .	0	0
2.	Empat puluh hari.	6	60
3.	Setelah empat puluh hari yaitu Seratus hari dan sampai Seribu hari.	4	40
4.	Tidak Menjawab.	-	-
<b>JUMLAH</b>		10	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas maka terdapat 0 % tidak berpendapat pembagian harta warisan sebelum empat puluh hari yaitu dilakukan pada *nigahari* dan *njuhhari*, 60 % berpendapat bahwa harta warisan si Pewaris dibagikan setelah selesai acara *kenduri* empat puluh hari dan 40 % dibagikan kepada ahli waris setelah seratus hari selesai acara *kenduri* paling lambat.

**Tabel 05**

**Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Langkat yang menikah dengan perempuan bersuku Melayu Deli di Kecamatan Medan Maimun Kelurahan Aur**

No.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu tiga hari dan tujuh hari.	6	60
2.	Empat puluh hari.	3	30
3.	Setelah empat puluh hari yaitu Seratus hari atau Lebih.	1	10
4.	Tidak Menjawab.	-	-
	<b>JUMLAH</b>	10	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas maka terdapat 60% berpendapat bahwa pembagian harta warisan yang dibagikan pada Pewaris bersuku Langkat sebelum empat hari yaitu tiga hari dan tujuh hari, 30% berpendapat bahwa pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris empat puluh hari selesai acara *kenduri* dan 10% berpendapat bahwa dibagikan harta warisan kepada ahli waris setelah empat puluh hari.

Sehingga dari tabel 03, tabel 04 dengan tabel 05 dapat di kumulatitkan rata-rata pembagian harta warisan diberlakukan setelah empat puluh hari setelah dilakukannya acara *kenduri*. Pembagian harta warisan itu dapat dibagi-bagikan yang sebelum pembagiannya sudah diketahui porsi ahli waris.

**Tabel 06**

**Pemberlakuan pembagian harta warisan pada Pewaris bersuku Melayu Deli,  
Melayu Serdang dan Melayu Langka di Kecamatan Medan  
Maimun Kelurahan Aur Secara Kumulatif**

No.	Pemberlakuan pembagian harta warisan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sebelum empat puluh hari yaitu nigahari dan nujuhhari. Empat puluh hari.	8	26,6
2.	Setelah empat puluh hari yaitu seratus hari.	13	43,4
3.	Tidak Menjawab.	9	30,0
4.		-	-
	<b>JUMLAH</b>	30	100

Sumber : Data Primer.

Dari tabel di atas maka terdapat 26,6% berpendapat pembagian harta warisan dibagikan pada hari ketiga dan paling lambat dilakukan pembagian harta warisan pada hari ketujuh, 43,4% berpendapat pembagian harta warisan diberlakukan empat puluh hari selesai acara kenduri dan 30,0% berpendapat pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris setelah empat puluh hari yaitu seratus hari.

dan paling lambat sampai seribu hari, dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah dijual. Harta warisan itu dibagikan setelah dikurangi biaya-biaya simayyit dan utang-utang serta wasiat yang harus dilunaskan.

## **5.2. Saran.**

1. Hendaknya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku melayu Deli, para ahli waris jangan saling berkelahi atau bertengkar terimalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran. Karena harta warisan bukanlah untuk mencari kekayaan, melainkan pemberian harta pewaris yang berlebih di dunia yang diwajibkan dibagikan kepada ahli warisnya.
2. Hendaknya pembagian harta warisan dilakukan secepatnya yaitu sebelum Seratus hari, karena harta warisan yang dibagikan terlalu lama akan mengakibatkan pertengkaran kecil, sehingga dapat menjadi pertengkaran besar. Dari pertengkaran besar inilah yang sering menimbulkan percekcoan antara saudara dan keluarga, yang akan mengakibatkan putusnya hubungan bersaudara hanya persolan pembagian harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Admansyah, Tengku, *Butir-Butir Sejarah Suku Melayu Pesisir Timur*, Yayasan Karya Budaya Nasional, Medan, 1989.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam, PT. Citra Aditya, Bandung.
- , *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Halim, A.Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-quran dan Hadist*, Tintamas, Jakarta, 1996.
- Husny, Tengku Lah, *Lintas Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1621-1950*, Bp. Husny, Medan, 1972.
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Prasetia Widya Pratama, Yogyakarta, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1999
- Ridwan, Tengku Amir, *Majelis Adat Melayu Indonesia*, Yayasan Karya Budaya, Medan, 1980.
- Sinar, Tengku Luckman, *Sari Sejarah Serdang Jilid 1*, Tanpa Penerbit, Medan, 1971.
- , *Sejarah Melayu tempo dulu*, Perwira, Medan, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Suparman, Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang, Darul Ulum Press, 1992.  
Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.

-----, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

#### **B. Peraturan Perundang - undangan :**

Kitab Undang - undang Hukum Perdata ( *Burgerlijk Wetboek* ).

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

#### **C. Makalah.**

Harahap, M. Yahya, *Hukum Waris Ditinjau dari Praktek Peradilan*, disajikan Pada Symposium Hukum Waris di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 15 November 1994.